

IMPLEMENTASI PROGRAM LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIPIKASI TANAH (LARASITA) DI KOTA PALU

Juwahir

Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Program Larasita di Kota Palu. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan informan yang dipilih sebanyak enam orang. Pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu (1) Pengumpulan data (2) Reduksi Data (3) Penyajian Data (4) Verifikasi (5) Kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Van meter dan Van Horn dalam (Subarsono, 2005), yang mengukur kinerja implementasi kebijakan dengan variabel: (1) Standar dan Sasaran (2) Sumber Daya (3) Komunikasi (4) Kondisi sosial, ekonomi dan politik (5) Disposisi. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan peneliti maka disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Program Larasita belum berjalan dengan baik, yang diuraikan sebagai berikut: Implementasi kebijakan Program Larasita di Kota Palu dilihat dari faktor: (1) faktor standar dan sasaran kebijakan belum berjalan dengan baik (2) faktor Sumber Daya belum berjalan dengan baik hal ini terlihat dari sarana dan prasarana belum memadai serta jumlah pegawai yang masih kurang pada Kantor Pertanahan Kota Palu. (3) faktor komunikasi, karakteristik, kondisi sosial ekonomi dan politik serta faktor disposisi belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari fasilitas yang disediakan belum memadai serta didukung hasil wawancara dengan informan yang dilakukan di lokasi penelitian.

Kata kunci: *Standar dan Sasaran, Sumber Daya, Komunikasi, Pelaksana, Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik dan Disposisi*

PENDAHULUAN

Seiring dengan kondisi masyarakat yang sudah mengalami perkembangan yang sangat dinamis, didukung dengan perkembangan teknologi dan kemudahan dalam mengakses segala informasi, berpengaruh terhadap tuntutan pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat menjadi semakin meningkat, terutama kepada institusi birokrasi. Masyarakat semakin sadar dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Keluhan masyarakat terhadap kurangnya kualitas pelayanan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan belum memadainya kinerja organisasi publik. Tuntutan dan kebutuhan masyarakat tersebut merupakan tantangan bagi organisasi publik dalam hal ini Kantor Pertanahan untuk dapat

memberikan pelayanan yang terbaik serta untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.

Dalam rangka meningkatkana pelayanan publik dan untuk mendekatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kepada masyarakat dikembangkan pola pengelolaan layanan pertanahan yang disebut LARASITA (Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah) tertuang dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Pelaksanaan LARASITA dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sebagai Kantor Pertanahan yang bergerak (*mobile service*), yang mendekatkan layanan pertanahan terhadap masyarakat, sehingga masyarakat dapat

melakukan pengurusan sertipikat tanahnya dengan lebih mudah, lebih cepat dan tanpa perantara.

Dengan pelaksanaan program LARASITA yang baik di seluruh Indonesia, sudah barang tentu hal itu sangat didambakan oleh masyarakat, terutama yang memiliki masalah-masalah pertanahan dari berbagai aspek. Program LARASITA adalah solusi dari masalah-masalah itu. Disamping itu pula dengan pelaksanaan Program LARASITA secara menyeluruh di Indonesia, dengan berbagai inovasinya yang disesuaikan pada keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing, tentu akan memberikan kontribusi positif bagi penilaian kinerja Badan Pertanahan Nasional, sehingga mendukung akuntabilitas pelayanan publik di bidang pertanahan.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan peneliti di Kantor Pertanahan Kota Palu dengan melihat data jumlah sertipikat yang diterbitkan melalui program LARASITA mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 diketahui bahwa penerbitan sertipikat melalui program LARASITA di Kota Palu menunjukkan perkembangan yang terus mengalami penurunan.

Melihat fenomena yang terjadi, penting untuk melihat bagaimana Implementasi Program Layanan LARASITA di Kota Palu. Sebuah alasan mengapa peneliti mengangkat implementasi program layanan LARASITA sebagai obyek kajian, yaitu : Perkembangan terbaru paradigma administrasi publik, mengarah kepada masyarakat dan berorientasi kepada masyarakat serta berupaya bagaimana strategi melakukan atau melayani masyarakat (publik). Kondisi ini merupakan tantangan besar yang harus dihadapi mengingat tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks sementara sumber daya dan peningkatan kinerja organisasi publik yang ada tidak sebanding dengan perkembangan kebutuhan tersebut.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam penulisan Tesis

dengan judul “Implementasi Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di Kota Palu”.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada umumnya diserahkan kepada lembaga-lembaga pemerintahan dalam rangka melakukan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Disamping itu, setiap pelaksanaan kebijaksanaan masih memerlukan pembentukan kebijaksanaan dalam wujud peraturan perundang-undangannya. Implementasi kebijakan publik biasanya akan terkait dengan aktor pelaksana dalam berbagai kedudukan dan peran. Para pelaksana kebijakan adalah para aktor yang satu dengan yang lainnya yang dibebankan dengan penggunaan sarana. Organisasi pelaksana meliputi keseluruhan para aktor pelaksana dan pembagian tugas masing-masing. Implementasi kebijakan publik sangat penting untuk memberikan perhatian yang khusus kepada peran dari kelompok-kelompok kepentingan (interest groups) yang bertindak sebagai wakil pelaksanaan atau sebagai objek kebijaksanaan.

Nugroho (2004:119) menyatakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Wahab, (2008:65) mengatakan implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan pendapat ahli di atas maka disimpulkan bahwa proses implementasi

kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkan (intendend) maupun yang tidak diharapkan.

Indikator Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005) menjelaskan bahwa ada 6 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:

- (1) Standar dan sasaran kebijakan
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi.
- (2) Sumber daya
Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- (3) Komunikasi antara organisasi dan penguatan aktivitas
Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.
- (4) Karakteristik agen pelaksana
Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- (5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik
Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi

lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

(6) Disposisi implementor

Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu : (1) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan (2) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; (3) Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Pelaksana kebijakan dihadapkan pada dua permasalahan, yaitu yang berkait dengan lingkungan interaksi program dan administrasi program. Implementasi kebijakan dapat melibatkan penjabaran lebih lanjut mengenai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tersebut oleh pejabat atau instansi pelaksana. Secara umum, terdapat beberapa keadaan yang perlu dipertimbangkan dalam mengupayakan keberhasilan implementasi kebijakan.

Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA)

LARASITA merupakan layanan pertanahan bergerak (*mobile land service*) yang bersifat pro aktif atau "jemput bola" ke tengah-tengah masyarakat. Sebagai sebuah kebijakan inovatif, kelahiran LARASITA dilandasi keinginan pemenuhan rasa keadilan yang diperlukan, diharapkan dan dipikirkan oleh masyarakat, serta adanya kesadaran bahwa tugas-tugas berat itu tidak akan bisa diselesaikan hanya dari balik meja kantor tanpa membuka diri terhadap interaksi masyarakat yang kesejahteraannya menjadi tujuan utama pengelolaan pertanahan (<http://www.bpn.go.id/Program/LARASITA> (diakses 27/11/2018))

LARASITA juga merupakan layanan sistem *front office mobile* secara online dengan kantor pertanahan setempat, sehingga seluruh proses pelayanan dari mobil LARASITA saat itu juga langsung terdata di Kantor Pertanahan. LARASITA menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ada pada Kantor Pertanahan.

Namun sesuai sifatnya yang bergerak, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut diperlukan pemberian atau pendelegasian kewenangan yang diperlukan guna kelancaran pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian LARASITA menjadi mekanisme untuk :

- a. Menyiapkan masyarakat dalam pelaksanaan pembaruan agrarian nasional (reforma agraria);
- b. Melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan;
- c. Melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah terlantar;
- d. Melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah yang diindikasikan bermasalah;
- e. Memfasilitasi penyelesaian tanah bermasalah yang mungkin diselesaikan di lapangan;
- f. Menyambungkan program Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat; dan
- g. Meningkatkan dan mempercepat legalisasi aset tanah masyarakat.

Secara praktis, kegiatan yang dilaksanakan oleh LARASITA sudah menegaskan perbedaannya dengan loket Kantor Pertanahan. Kemampuannya menyentuh dimensi sosial dari pengelolaan pertanahan pada prosesnya akan memberikan kesempatan lebih besar untuk melakukan tugas-tugas pengelolaan pertanahan, dimana seringkali tugas-tugas tersebut tidak mampu dijangkau oleh interface Locket Kantor Pertanahan karena formalitasnya. Dengan kemampuannya itu pula, LARASITA diharapkan mampu menjembatani BPN RI dengan masyarakat pemangku kepentingan pertanahan, yaitu masyarakat yang mempergunakan tanah sebagai basis sumberdaya untuk penghidupannya.

Dengan demikian maka program LARASITA dapat memberikan manfaat, baik bagi masyarakat maupun internal BPN RI, yaitu :

- a. Memberikan pelayanan sertipikasi tanah kepada masyarakat lebih dekat, karena masyarakat yang didatangi untuk memperoleh layanan;
- b. Memberikan kemudahan akses untuk memperoleh informasi dan menghindari penggunaan jasa calo/perantara ;
- c. Mengurangi beban biaya masyarakat atau biaya menjadi lebih ringan, karena masyarakat tidak perlu datang ke Kantor Pertanahan;
- d. Membantu penyelesaian masalah/sengketa pertanahan karena Kantor Pertanahan Bergerak berada di dekat mereka;
- e. Bagi BPN RI, hal ini berdampak positif karena terjadi transformasi budaya pelayanan dan budaya kerja dari manual ke komputerisasi,
- f. Adanya peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi,
- g. Adanya peningkatan transparansi pelayanan dan terbangunnya database pertanahan.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan kualitatif yaitu penelitian yang menjelaskan secara rinci mengenai Implementasi Kebijakan Layanan Rakyat Sertipikasi Tanah (LARASITA) pada Kantor Pertanahan Kota Palu. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini digunakan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta namun tidak melakukan pengujian hipotesis.

Definisi Konsep

Untuk memudahkan dalam menganalisis dalam penelitian ini, penulis menguraikan definisi konsep sebagai berikut :

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Indikator yang dipakai dalam mengukur

Implementasi kebijakan pendaftaran tanah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- (1) Standar dan sasaran kebijakan
Standar dan sasaran kebijakan di kantor Pertanahan Kota Palu harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dalam implementasi kebijakan
- (2) Sumber daya
Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya aparatur maupun sumber daya non aparatur di kantor Pertanahan Kota Palu 1)
- (3) Komunikasi antara organisasi
Implementasi kebijakan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.
- (4) Karakteristik agen pelaksana
Sejauhmana kelompok - kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan.
- (5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik
Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
- (6) Disposisi implementor
Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu: 1 respons implementor terhadap kebijakan, 2 kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan Intensitas disposisi implementor.

Teknik Analisis Data

Pengolahan data berfokus pada data-data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumen lainnya. Analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model interaktif. Analisis data berlangsung secara simultan yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan: pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan dalam penelitian ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Palu yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur Implementasi kebijakan Program Layanan Rakyat Untuk Sertipikasi Tanah (Larasita) dalam penelitian ini sebagai berikut:

Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi. Berkaitan dengan Standar dan sasaran kebijakan maka implementasi kegiatan Larasita sudah berjalan namun belum maksimal, hal ini diakui oleh ibu Dra. Herlina Lawasa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu yang diwawancarai pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, pukul 10.22 – 11.25 WITA, sebagai berikut:

“Mekanisme program Larasita di Kantor Pertanahan Kota Palu sesuai dengan esensi Larasita itu sendiri yaitu mobil berjalan atau jemput bola dengan mendatangi setiap desa dan kelurahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan pertanahan seperti pendaftaran tanah pertama kali, balik nama dan segala bentuk pelayanan pertanahan. Adapun yang menjadi standar kegiatan Larasita yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2009 tentang Layanan Rakyat untuk Sertipikasi Tanah (Larasita) Badan Pertanahan Nasional. Mengenai sasaran kebijakan Larasita adalah agar masyarakat lebih mudah memperoleh akses layanan pertanahan. (Wawancara di ruang Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu).

Pendapat informan di atas dalam konteks implementasi kebijakan sudah berjalan sesuai standar secara prosedural dan sasaran, hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli, Widodo

(2007:22), bahwa setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan standar sebagai pedoman, petunjuk, tuntutan, dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilakukan, siapa sasarannya dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

Sumber daya

Berkaitan dengan Sumber Daya di kantor Pertanahan untuk kegiatan Program Larasita Kota Palu dapat dikatakan belum memadai hal ini diakui oleh ibu Dra. Herlina Lawasa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu yang diwawancarai pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, pukul 10. 22 – 11.25 WITA, sebagai berikut:

“ Peningkatan kualitas Aparat Sipil Negara dalam program Larasita di Kantor Pertanahan Kota Palu dilakukan berupa pelatihan sehingga secara kualitas dapat dikatakan memadai tetapi kalau secara kuantitas tentu belum memadai pegawai yang ASN disini hanya 34 orang sementara wilayah Kota Palu sangat luas. Untuk jumlah dana harus diakui bahwa jumlahnya masih kurang begitupun dengan sarana dan prasarana bisa dikatakan belum memadai untuk kegiatan Larasita. Walaupun jumlah belum cukup namun kami tetap melaksanakan semaksimal mungkin program Larasita ini. (Wawancara di ruangan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu).

Dengan Pendapat informan di atas sejalan dengan pendapat ahli, Siagian (2002: 40), pekerjaan dikatakan efektif apabila penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada bilamana tugas itu diselesaikan, dan tidak menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakan dan biaya yang dikeluarkan untuk itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berhasilnya pekerjaan program Larasita yang dilakukan oleh pegawai Kantor Pertanahan Kota Palu terlihat pada output

berdasarkan standar operasi prosedur yang telah ditetapkan .

Komunikasi

Berkaitan dengan komunikasi Program Larasita di Kota Palu maka hasil wawancara penulis dengan bapak Yamin sebagai masyarakat Kelurahan Lambara Kecamatan Tavaili Kota Palu yang diwawancarai pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018, Pukul 09.25 – 10.55 WITA, sebagai berikut:

“ Komunikasi berupa sosialisasi oleh Kantor Pertanahan Kota Palu berkaitan dengan program Larasita kepada masyarakat belum maksimal. Biasanya sosialisasi program Larasita digabung dengan kegiatan Prona atau kegiatan lainnya. Itupun kadang ada kadang tidak, jadi dapat dikatakan belum maksimal sehingga masyarakat kalau ingin tau tentang program Larasita masyarakat harus ke Kantor Pertanahan Kota Palu.“ (Wawancara di rumah informan di Kelurahan Lambara Kecamatan Tavaili Kota Palu).

Berkaitan dengan komunikasi yang digunakan mengukur implementasi kebijakan, Thoah (2010 : 300) berpendapat apabila pegawai memiliki keterampilan dan pengetahuan pelayanan masyarakat maka akan lebih mudah untuk melakukan sosialisasi. Kualitas pegawai dalam melakukan sosialisasi relatif lebih muda dibentuk dan dikembangkan melalui peran belajar dan pelatihan yang relatif singkat. Sebaliknya peran institusi dalam sosialisasi, citra diri dan motif tidak mudah dan lebih sulit untuk diidentifikasi serta membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memperbaiki atau mengembangkan hasil pekerjaan sosialisasi tersebut.

Karakteristik Pelaksana Kebijakan

Berkaitan dengan Karakteristik Pelaksana Kebijakan program Larasita maka pelaksanaannya di Kota Palu belum berjalan dengan baik, hal ini dikatakan oleh Bapak Bambang Yudho Setyo, ST. selaku Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Palu pada hari Rabu tanggal

29 Agustus 2018, pukul 10.17 – 11.16 WITA sebagai berikut:

“Dalam proses pelaksanaan program Larasita tentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian mengenai hambatan yang dihadapi yaitu tenaga / personil di kantor saya rasa masih kurang begitupun dengan sarana dan prasarana belum memadai sehingga itu mempengaruhi kecepatan proses dalam pelaksanaan program Larasita atau dalam proses penerbitan sertifikat tanah. Disamping itu terkadang dikalangan masyarakat yang terjadi adalah mereka mengurus surat-surat tanahnya (alas hak) hanya pada saat mau mengurus sertifikat dan bahkan dokumen yang dimilikinya tidak lengkap, batas tanahnya tidak jelas, tentunya ini menjadi hambatan dalam proses pelayanan oleh Kantor Pertanahan. Menurut hemat kami masyarakat tentu akan menerima program Larasita asalkan biayanya dapat dijangkau oleh masyarakat dan waktunya jg bisa cepat. (Wawancara di ruang Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Palu).

Berkaitan Hasil wawancara peneliti dengan informan di atas berkaitan dengan karakteristik yang digunakan mengukur implementasi kebijakan, Thoha (2010: 300) berpendapat apabila pegawai memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang program Larasita maka masyarakat akan lebih mudah untuk melakukan pendaftaran tanah melalui program Larasita. Kualitas pegawai dalam melakukan program Larasita relatif lebih mudah dibentuk dan dikembangkan melalui peran belajar dan pelatihan yang relatif singkat. Sebaliknya peran institusi dalam pelaksanaan program Larasita lebih sulit untuk diidentifikasi serta membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memperbaiki atau mengembangkan hasil pekerjaan program Larasita.

Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Berkaitan dengan kebijakan program Larasita di Kota Palu maka dapat dikatakan

sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial dan politik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Risman sebagai masyarakat Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikolore Kota Palu pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018, pukul 15.10 – 16.55 WITA, sebagai berikut:

“Faktor sosial, ekonomi dan politik mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan program Larasita di Kota Palu. Berdasarkan pengalaman saya faktor ekonomi tentu masyarakat harus membayar dalam proses pengurusan sertifikat tanah, kemudian dengan persyaratan-persyaratan yang lain seperti KTP, pajak, surat-surat di Kelurahan dan Kecamatan dan lain-lain tentu membutuhkan biaya untuk mengurusnya. Untuk faktor sosial dan politik juga apalagi tanah sengketa dalam program Larasita jelas mempunyai dampak besar apalagi sudah masuk atau dilimpahkan di Pengadilan. (wawancara dilakukan di rumah informan di Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikolore Kota Palu).

Pendapat informan di atas dapat dikatakan bahwa pelaksana suatu kebijakan dalam program Larasita selalu dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial dan politik. Standar Operasi Prosedur. yang telah ditetapkan dalam program Larasita merupakan aturan, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam instansi pemerintahan yang mempunyai hubungan nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Suatu kebijakan program Larasita yang baik seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasi kebijakan dan harus memperhatikan faktor ekonomi, sosial dan politik.

Disposisi implementor

Implementasi kebijakan Program Larasita di Kota Palu pada faktor disposisi, ditampilkan pendapat Ibu Dra. Herlina Lawasa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu yang diwawancarai pada hari Senin, tanggal

27 Agustus 2018, pukul 10.22 – 11.25 WITA, sebagai berikut:

“Tanggapan masyarakat untuk program Larasita di Kota Palu itu tergantung dari masyarakat yang melakukan pengurusan melalui Program Larasita. Untuk yang administrasinya dan persyaratan lengkap ya tentu mengatakan baik karena tidak harus bolak-balik mengurus kelengkapan berkasnya, begitupun sebaliknya. Kemudian untuk tren program Larasita yang dapat kami laksanakan di Kantor Pertanahan Kota Palu setiap tahun cenderung menurun. Hal ini disebabkan karena dana untuk biaya operasional hanya untuk transportasi saja dan sarana pendukung/peralatan seiring perjalanan waktu makin banyak kerusakannya.” (Wawancara di ruang kerja Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu).

Sehubungan dari hal tersebut, Islamy (2007:112) mengatakan bahwa peranan badan/lembaga pemerintah sangat besar sekali secara persuasif mampu memberikan dorongan kepada masyarakat agar mematuhi dan melaksanakan setiap peraturan perundangan atau kebijaksanaan pemerintah. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan pelaksanaan implementasi kebijakan Program Larasita maka masyarakat dan lembaga pemerintah seperti Kantor Pertanahan Kota Palu harus mematuhi segala regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Maka dapat dipahami bahwa dalam konteks Program Larasita belum sesuai dengan harapan masyarakat. Hal tersebut senada dengan pendapat ahli, Widodo, (2007: 22) bahwa setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan Standar Operasi Prosedur sebagai pedoman, petunjuk, tuntutan dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar pegawai mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilakukan, siapa sasarannya dan hasil apa yang diinginkan dari pelaksanaan kebijakan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Implementasi Program Larasita di Kota Palu dilihat dari faktor standar dan sasaran kebijakan belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari implementasi Program Larasita belum menjangkau masyarakat kelurahan yang jauh dari kota Kota Palu.

Implementasi Program Larasita di Kota Palu dilihat dari faktor Sumber Daya belum memadai hal ini terlihat dari sarana dan prasarana belum cukup serta jumlah pegawai yang masih kurang di Kantor Pertanahan Kota Palu. Kemudian Implementasi Program Larasita di Kota Palu dilihat dari faktor komunikasi, karakteristik, kondisi sosial ekonomi dan politik serta faktor disposisi belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari fasilitas yang disediakan belum memadai serta didukung hasil wawancara dengan informan di lokasi penelitian yang mengatakan bahwa pelaksanaan Program Larasita belum berjalan dengan baik.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini maka diharapkan kepada Pengambil Keputusan di Kantor Pertanahan Kota Palu agar melaksanakan Program Larasita sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2009 tentang Layanan Rakyat Sertifikasi Tanah (Larasita) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Dihimbau kepada Kantor Pertanahan Kota Palu agar memperhatikan faktor Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi, Karakteristik dan Disposisi sehingga pegawai kantor Pertanahan lebih aktif merespon masyarakat yang mengurus administrasi pertanahan melalui program Larasita.

Disarankan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu untuk memaksimalkan pemanfaatan sarana dan fasilitas yang sudah

ada, serta mengusulkan penganggaran kepada Kementerian ATR/BPN sebagai pembina pusat dalam rangka menyelenggarakan Program Larasita kepada masyarakat.

Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan meneliti implementasi kebijakan Program Larasita dengan cakupan wilayah yang lebih luas di Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga dapat memberikan informasi yang komprehensif tentang Program Larasita.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis telah mendapatkan arahan, saran dan bimbingan dari dosen pembimbing, untuk itu penulis ucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak Dr. H. Nasir Mangansing, M.Si selaku Ketua Tim Pembimbing dan bapak Dr. Muzakir Tawil, M.Si selaku Anggota Tim Pembimbing. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka atas kebaikan yang telah diberikan selama ini kepada penulis.

DAFTAR RUJUKAN

- Islamy 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta
- Nugroho, 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang, Model-model Perumusan , Implementasi dan Evaluasi*. PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2009 tentang Layanan Rakyat Sertifikasi Tanah (Larasita) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan .Publik Konsep, Teori dan Apilikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Thoha. Miftah. 2010. *Manajemen. Kepegawaian Sipil Di Indonesia*. Kencana. Jakarta

Wahab, A. 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.